



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/267/III.06/HK/2025
TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor:100.3.3.2/93/III.06/HK/2025 tentang Penerima Dana Hibah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan besaran hibah dikarenakan Efisiensi Anggaran sehingga Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 100.3.3.2/93/III.06/HK/2025 tentang Penerima Dana Hibah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Hibah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 149);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penerima Dana Hibah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025, dengan Daftar Penerima Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 100.3.3.2/93/III.06/HK/2025 tentang Penerima Dana Hibah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

MP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/267/III.06/HK/TUBABA/2025
TENTANG
PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT/KECAMATAN	NILAI	KETERANGAN
BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tulang Bawang Barat	Jl. Radin Inten II, Tirta Makmur, Kec. Tulang Bawang Tengah	Rp. 200.000.000,-	
2	Sanggar Pakem	Tiyuh Panaragan RT 05 RW 08, Kecamatan Tulang Bawang Tengah	Rp. 150.000.000,-	
BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Gelanggang Olahraga Zainal Pagar Alam Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik	Rp. 500.000.000,-	Kesekretariatan (Rp. 200.000.000,-) Pembinaan Cabang Olahraga (Rp. 300.000.000,-)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Bida Sugiyanto, SH.,MH.
Pembina
NP. 19780522 201001 1 009

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

NOVRIWAN JAYA

